



GUBERNUR BENGKULU

**KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR K. 330. BPBD TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PROVINSI BENGKULU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Gubernur perlu membentuk Satuan Tugas;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah, pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid) Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi Bengkulu.
- b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah.
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

e. Mengendalikan pelaporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota dan merumuskan laporan ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional.

- KETIGA : Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.1771 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Bengkulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 September 2020



GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : K. 330 . BPBD TAHUN 2020
TANGGAL : 25 September 2020

STUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
PROVINSI BENGKULU

- I. KETUA : GUBERNUR BENGKULU
- II. WAKIL KETUA :
 - WAKIL KETUA 1 : KOMANDAN RESORT MILITER 041 GAMAS
 - WAKIL KETUA 2 : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
 - WAKIL KETUA 3 : WAKIL GUBERNUR BENGKULU
- III. SEKRETARIS : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
WAKIL SEKRETARIS : KEPALA PELAKSANA BPBD PROVINSI BENGKULU
- IV. TIM AHLI
KOORDINATOR : REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
ANGGOTA : 1. KETUA IKATAN DOKTER INDONESIA BENGKULU
2. DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BENGKULU
- V. BIDANG 1
DATA DAN INFORMASI
KOORDINATOR : SEKRETARIS BPBD PROVINSI BENGKULU
ANGGOTA : 1. SEKRETARIS DISKOMINFOTIK PROVINSI BENGKULU
2. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN/KETUA KRISIS CENTER DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
3. KOORDINATOR PUSDALOPS BPBD PROVINSI BENGKULU
- VI. BIDANG 2
KOMUNIKASI PUBLIK
KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU
ANGGOTA : 1. LPP RRI BENGKULU
2. LPP TVRI BENGKULU
- VII. BIDANG 3
PERUBAHAN PERILAKU
KOORDINATOR : KEPALA DINAS PMD PROVINSI BENGKULU
ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS P3A DAN PPKB PROVINSI BENGKULU
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU
3. KETUA MUI PROVINSI BENGKULU
4. KETUA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI BENGKULU

5. KABID HUBUNGAN MEDIA DAN TIK
DISKOMINFOTIK PROVINSI BENGKULU
6. KABID PRA BENCANA BPBD PROVINSI
BENGKULU

VIII. BIDANG 4
PENANGANAN
KESEHATAN
KOORDINATOR

: KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
BENGKULU

ANGGOTA

- : 1. DIREKTUR RSUD M. YUNUS BENGKULU
2. DIREKTUR RSKJ SOEPRAPTO BENGKULU
3. DAN DEN KESYAH KOREM 041/GAMAS
4. KABID DOKKES POLDA BENGKULU

IX. BIDANG 5
PENEGAKAN HUKUM
DAN PENDISCIPLINAN
KOORDINATOR
ANGGOTA

: KASAT POL PP PROVINSI BENGKULU

- : 1. KARO OPS POLDA BENGKULU
2. KASI OPS KOREM 041/GAMAS
BENGKULU
3. DAN LANAL BENGKULU
4. DAN DEN POM
5. ASPIDUM KEJATI BENGKULU

X. BIDANG 6
RELAWAN
KOORDINATOR
ANGGOTA

: KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU

- : 1. KABID YANKES DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
2. KETUA PMI BENGKULU
3. KETUA MDMC BENGKULU



GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PROVINSI BENGKULU

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi;
- b. menetapkan rencana operasional penanganan Covid-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait Covid-19 di kabupaten/kota yang menjadi wilayah administrasi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Covid-19 di kabupaten/kota yang menjadi wilayah administrasinya;
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan Covid-19 di kabupaten/kota yang menjadi wilayah administrasinya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan Covid-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

2. WAKIL KETUA

Tugas:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

3. SEKRETARIAT

Tugas:

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganann Covid-19;
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan Covid-19;

- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Covid-19.

4. TIM AHLI

Tugas:

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan Covid-19 di daerah;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan Covid-19 di daerah;
- c. menyusun scenario penanganan Covid-19 berdasarkan kerangka empirik.

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI

Tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan Covid-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan Covid-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat nasional;
- d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke lapisan desa dan RT/RW;
- e. menyusun laporan harian capaian penanganan Covid-19; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan Covid-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi;
- b. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi.

7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

Tugas:

- a. menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

- c. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya sosialisasi, edukassi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten/kota, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kabupaten/kota untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di lataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik;
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

Tugas:

- a. memberikan dukungan kepada kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya terpadu untuk peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (provinsi) terkait penanganan kesehatan;
- c. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan surveilans Covid-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta;
- d. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat nasional;
- e. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular Covid-19;
- f. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait Covid-19 dengan pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan
- i. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Tugas:

- a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. mengkomplikasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang saskit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan meaporkan

- setiap hari ke Posko Satgass Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan strelisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
 - d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
 - e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

10. BIDANG RELAWAN

Tugas:

- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan Covid-19;
- b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman Covid-19;
- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang di dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang memerlukan;
- d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19;
- e. melaksanakan pencatatan dan pemuktahiran data base relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : K.330.BPBD TAHUN 2020
TANGGAL : 25 September 2020

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PROVINSI BENGKULU

